

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: KEP-3/O.2/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH **TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas : a. Pemerintah (SAKIP) Instansi Kejaksaan Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan tengah dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 3. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa PER-006/A/JA/07/2017 Agung Nomor Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang 5. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri





Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. UNDANG MUGOPAL, S.H., M.Hum.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19651111 199203 1 003





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: KEP-3/O.2/Cr.3/05/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN

TINGGI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	AMRIZAL TAHAR, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19711125 199403 1 002 Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	SUSAN ROSALINA SUGANDA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19800120 200112 2 001 Kasubag Perencanaan	Sekretaris
3.	GUSTI FUAD RIJAL, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19780503 200212 1 003 Kasubag Kepegawaian	Anggota
4.	SAFTIAN ANUGRAH, A.Md. Muda Wira (III/b) NIP. 19870811 200912 1 001 Fungsional Pranata Komputer Pertama	Anggota
5.	ARIF SAKDULLAH, S.H. Muda Wira (III/b) NIP. 19820115 201012 1 001 Bendahara Perencana	Anggota
6.	MUHAMMAD ARIYANTO, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP. 19950321 202012 1 016 Fungsional Pranata Komputer Pertama	Anggota
7.	DINDA KHAIRUNNISA, S.M. Yuana Wira (III/a) NIP. 19971104 202203 2 005 Perencana Ahli Pertama	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,



<u>Dr. UNDANG MUGOPAL, S.H., M.Hum.</u> JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19651111 199203 1 003



